

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengawasan Balai Besar POM Semarang merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak pangan yang sehat bagi konsumen. Dalam hal ini, BPOM terus berupaya untuk memenuhi keinginan masyarakat dengan meningkatkan perannya dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan dalam kemasan yang tidak layak jual karena kadaluarsa dan mengandung bahan tertentu yang merusak kesehatan konsumen. Terkait dengan produk pangan kemasan terdapat batasan-batasan pengawasan terhadap produk pangan kemasan yang diatur dalam peraturan umum dan peraturan pelaksanaan. Peraturan umum berupa undang-undang berupa Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sedangkan peraturan pelaksanaan meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Standar Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan; Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan; dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan

Makanan Republik Indonesia No. Hk.00.05.52.4040 Tentang Kategori Pangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

**1. Pengaturan tentang pengawasan terhadap produk pangan kemasan di wilayah Kota Semarang.**

Pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan kemasan diatur dalam beberapa ketentuan peraturan meliputi peraturan umum tentang pangan maupun kesehatan; dan peraturan pelaksanaan meliputi standar keamanan pangan, pendaftaran pangan untuk mendapatkan izin edar, tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan pangan, dan pengawasan dengan penilaian produk pangan. Institusi hukum yang berwenang melakukan pengawasan produk pangan kemasan adalah BPOM dan Dinas Kesehatan diatur dalam Pasal 08 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; bentuk pengawasan berupa pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM; tindak lanjut hasil pengawasan produk pangan kemasan (pemberian sanksi) diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

**2. Pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan kemasan dalam perlindungan terhadap hak konsumen atas keamanan pangan di wilayah Kota Semarang.**

Pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan kemasan oleh Balai Besar POM Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang belum mampu melindungi hak-hak konsumen atas keamanan pangan karena masih banyak beredar produk pangan kemasan yang tidak layak jual atau membahayakan kesehatan konsumen. Pengawasan yang sudah dilakukan yaitu melalui kegiatan pencegahan (pengawasan preventif) dengan cara penilaian terhadap produk untuk memastikan keamanan, dan mutu produk dengan mengeluarkan Izin edar, melakukan standarisasi, pembinaan dan audit CPPOB (cara pengolahan pangan olahan yang baik) serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum produk di edarkan. Pengawasan juga dilakukan secara represif melalui pengawasan produksi dan distribusi, pemeriksaan sampel dan *public warning* serta memberikan tindak lanjut hasil pengawasan berupa tindakan penyitaan barang bukti, pemusnahan, pemberian sanksi administrasi dan sanksi *pro justitia*. Pelaksanaan pengawasan secara preventif maupun represif ini telah sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hambatan dalam pengawasan produk pangan kemasan yaitu berupa hambatan yuridis, teknis dan sosial. Hambatan secara yuridis yaitu belum adanya ketentuan pelaksanaan penerapan sanksi administratif secara operasional, hambatan yang bersifat teknis yaitu meliputi kurangnya jumlah sumber daya manusia terutama bagian penyidikan,

kurangnya sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Balai Besar POM Semarang, dan kegiatan para pelaku usaha yang sering berpindah-pindah sehingga sulit ditemukan. Hambatan sosial yaitu masih rendahnya pengetahuan konsumen tentang produk pangan kemasan yang baik untuk dikonsumsi dan pelaku usaha yang hanya memikirkan keuntungan tanpa melihat pada kesehatan konsumen.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang dapat dilaksanakan oleh Balai Besar POM Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Pelaku Usaha, Pemilik Toko, serta konsumen adalah sebagai berikut:

### **a. Balai Besar POM Semarang**

Balai Besar POM Semarang perlu meningkatkan tanggung jawabnya atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan menjamin hak konsumen dengan cara melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, berkesinambungan dan terbuka tentang produk pangan berbahaya khususnya produk pangan kemasan.

### **b. Dinas Kesehatan Kota Semarang**

Dinas Kesehatan Kota Semarang perlu menambah intensitas dan frekuensi kerjasama dengan lintas sektor seperti Balai Besar POM Semarang, Disperindag dan aparat penegak hukum lainnya

dalam rangka pencegahan peredaran produk pangan kemasan yang tidak layak jual atau mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.

**c. Pemilik Toko**

Bagi penjual/pemilik toko, hendaknya lebih selektif dalam menerima jenis produk pangan kemasan baik lokal maupun impor dari para sales dan selalu memeriksa keberadaan label BPOM untuk memastikan keamanan pangan dan legalitasnya.

**d. Konsumen**

Hendaknya konsumen lebih selektif dalam memilih produk makanan olahan dengan melakukan pengecekan atau memastikan adanya nomor izin edar, dan label halal pada produk pangan kemasan yang akan dibelinya. Selain itu konsumen juga perlu memperbarui informasi atas temuan BPOM terkait dengan produk pangan kemasan yang tidak memiliki izin edar atau produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan.

**e. Masyarakat**

Hendaknya masyarakat umum berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwenang Balai Besar POM maupun Dinas Kesehatan jika menemui pedagang yang menjual produk pangan kemasan yang tidak layak jual agar segera bisa ditindak untuk mencegah kerugian baik secara material maupun non material yang mungkin akan dialami konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut